

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan setiap tahunnya. Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas kinerja keuangan (Hapsari, 2017). Oleh karena itu, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat serta pemakai laporan keuangan lainnya dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Diantaranya adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (*feedback value*), memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini (*predictive value*). Selain itu, agar relevan informasi tersebut harus disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan (*timeliness*).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membahas mengenai ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan laporan keuangan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK

wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut juga menuntut BPK untuk melakukan tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam hal ini masyarakat menuntut auditor BPK bekerja lebih baik agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik dan selesai tepat waktu. Salah satu yang diharapkan oleh pemakai laporan keuangan adalah agar tidak terjadi audit delay dalam melakukan pengauditan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Siregar, 2015).

Audit *delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan dihitung mulai dari penyerahan LKPD sampai dengan tanggal penerbitan LHP oleh BPK terhadap DPR, yang berarti tidak melebihi tanggal 31 mei (Karlina, 2017). Audit delay yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit.

Laporan keuangan dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Dalam hal ini, ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik informasi dalam pelaporan keuangan agar informasi tersebut menjadi berguna dalam pengambilan keputusan. Secara Nasional, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama tahun 2017, diketahui terdapat 101

(19,64 %) pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami *Audit Delay*. Adanya kasus audit *delay* menyebabkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan semakin berkurang.

Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan pada pasal 1 pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK harus melaksanakan audit sedemikian rupa sehingga tidak terjadi audit *delay* sehingga LHP dapat diserahkan ke DPR secara tepat waktu. Kenyataannya adalah masih terjadi audit *delay* laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Data terkait dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pemda yang mengalami audit *delay***  
**Di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan**

No	Nama Provinsi	Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lahat	<b>13 Juni 2014</b>	28 Mei 2015	27 Mei 2016	29 Mei 2017	28 Mei 2018
2	Ogan Ilir	<b>13 Juni 2014</b>	28 Mei 2015	28 Mei 2016	26 Mei 2017	<b>8 juni 2018</b>
3	Pagaralam	<b>10 Juli 2014</b>	<b>9 juni 2015</b>	27 Mei 2016	26 Mei 2017	25 Mei 2018
4	Palembang	<b>20 Juni 2014</b>	29 Mei 2015	27 Mei 2016	<b>5 Juni 2017</b>	6 April 2018
5	Musi Rawas	26 Mei 2014	28 Mei 2015	<b>1 juni 2016</b>	30 Mei 2017	21 Mei 2018
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat pada tiap tahunnya selama tahun 2013-2017 masih terdapat pemerintah kabupaten/kota seperti Lahat, Ogan Ilir, Musi Rawas, Pagaram, dan Palembang yang mengalami audit *delay*. Meskipun terdapat peraturan tentang keharusan ketepatan waktu laporan keuangan, namun masih ada juga pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Fakta-fakta tersebut membuktikan belum seluruh pemda di Sumatera Selatan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Terjadinya audit *delay* laporan keuangan pemerintah daerah memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay*. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit *delay*, faktor-faktor seperti ukuran pemerintah, temuan audit, tingkat kemandirian, dan opini audit sangat berpotensi menyebabkan audit *delay*.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar kecenderungan untuk memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal tersebut akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah audit *delay* (Muladi, 2014).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Daerah dengan tingkat kemandirian rendah cenderung memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bantuan pusat, sehingga pemerintah tersebut akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Rachmawati, 2015).

Temuan audit merupakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas standar dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, temuan audit akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh tanggapan/klarifikasi atas temuan tersebut. Jumlah temuan audit yang banyak akan menambah waktu pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan sehingga penyelesaian laporan audit menjadi lebih lama dan audit *delay* akan bertambah (Akbar, 2017).

Opini Auditor merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil atau laporan keuangan tahunan pada akhir tahun, pendapat ini dapat menjadi sebuah penilaian akan kesuksesan suatu kinerja baik keuangan/non-keuangan pemerintahan daerah. Terdapat 5 macam opini audit yang dikeluarkan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat. Opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar ataupun tidak memberikan pendapat dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD diambil atas dasar kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan efektivitas atau kehandalan sistem pengendalian internal. Semakin baik opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD mencerminkan bahwa penyajian LKPD semakin baik dan telah sesuai dengan SAP. Audit *delay* akan berkurang pada pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD-nya (Karlina, 2017).

Di Indonesia sendiri, sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai Audit *Delay*. Seperti contohnya penelitian yang dilakukan oleh Itsniawan dan Suranta (2015) mengenai Audit Report Lag Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari pengalaman pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, jumlah temuan

pemeriksaan, dan jumlah entitas akuntansi terhadap audit *report lag* laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dari hasil penelitian disimpulkan pengalaman pemerintah berpengaruh negatif terhadap audit *report lag* laporan keuangan. temuan audit berpengaruh positif terhadap audit *report lag* laporan keuangan. ukuran pemerintah, dan jumlah entitas akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap audit *report lag*.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Akbar (2017) mengenai analisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, opini audit, dan leverage pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap audit *delay*, variabel opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit *delay*, dan variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, hal ini sangat memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ukuran pemerintah merupakan determinan audit *delay* laporan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah tingkat kemandirian daerah merupakan determinan audit *delay* laporan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah temuan audit merupakan determinan audit *delay* laporan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah opini audit merupakan determinan audit *delay* laporan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan?

5. Apakah ukuran pemerintah, opini audit, temuan audit, dan tingkat kemandirian daerah, merupakan determinan audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan ukuran pemerintah, tingkat kemandirian, temuan audit, dan opini audit Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Bagian Selatan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun anggaran 2013 - 2017.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji:

1. Pengaruh ukuran pemerintah terhadap audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh temuan audit terhadap audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh opini audit terhadap audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
5. Pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit dan opini audit terhadap audit *delay* laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat sebagai berikut ini.

#### 1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor penyebab audit *delay* di Sumatera Selatan yang ditinjau melalui ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, dan opini audit. Hal ini dilakukan dalam evaluasi terhadap penyebab audit *delay* dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Sumatera Selatan terutama dalam hal ketepatan waktu dalam pelaporan.

#### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai Determinan audit *delay* di Provinsi Sumatera Selatan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori- teori dari literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi ukuran pemerintah daerah, tingkat kemandirian, temuan audit, dan opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan.

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian

### **BAB IV      PEMBAHASAN**

Bab ini dijelaskan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan *Eviews 10* sebagai alat bantu dalam pengelolaan data. Selain itu juga dijelaskan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

**BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.